



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Teknologi (ST), tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;
PEMOHON II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan para pemohon dan para saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonan bertanggal 18 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor 111/Pdt.P/2014/PA. Bpp, tanggal 18 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-halnya serta dengan tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1986, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Surabaya, (Bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, dengan Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986;
3. Bahwa sejak pemohon menerima Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya tersebut telah terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon I, yaitu atas nama PEMOHON I, seharusnya pada nama pemohon I yang benar adalah PEMOHON I sesuai dengan dengan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Teknologi "Bubutan" Yayasan LPPUK Cabang Surabaya, Nomor XIII.B.e.12098, tanggal 1 Desember 1977. Dan nama pemohon II tertulis PEMOHON II, seharusnya nama yang benar adalah PEMOHON II sesuai dengan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 04 OB ob 0653900, tanggal 19 Mei 1984;
4. Bahwa untuk memudahkan para pemohon dalam mengurus segala administrasi untuk keperluan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk memperbaiki nama pemohon I dan nama pemohon II sebagaimana yang telah tercatat dalam Akte Nikah tersebut diperbaiki menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut di atas;
5. Bahwa para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memperbaiki nama para pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, tertulis **PEMOHON I** seharusnya adalah **PEMOHON I**. Dan tertulis **PEMOHON II** seharusnya adalah **PEMOHON II**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Teknologi "Bubutan" Yayasan LPPUK Cabang Surabaya, Nomor XIII.B.e.12098, tanggal 1 Desember 1977, bertanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 04 OB ob 0653900, tanggal 19 Mei 1984, bertanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain bukti surat-surat, para pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bebas, tempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan penetapan atas perbaikan identitas yakni nama pemohon I dan pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya yang semula tertulis PEMOHON I menjadi PEMOHON I (pemohon I) dan semula tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya serta tambahan keterangan di muka persidangan yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P.1. dan P.2 dan P.3 serta keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan, ternyata nama pemohon I yang sebenarnya adalah **PEMOHON I** dan nama pemohon II adalah **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum para pemohon agar identitas pemohon I dan pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya yang semula tertulis **PEMOHON I** diubah dan diperbaiki menjadi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, diubah dan diperbaiki menjadi **PEMOHON II**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memperbaiki nama para pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 738/44/III/86, tanggal 18 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, tertulis **PEMOHON I** seharusnya adalah **PEMOHON I**. Dan tertulis **PEMOHON II** seharusnya adalah **PEMOHON II**;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 8 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

ttd

Drs. Elya

Anggota Majelis

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	100.000,00
• Biaya Panggilan Rp		120.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	261.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.